



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sudarmin Bin Alm Suimin;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 41/27 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngemplak, RT. 03 RW. 03, Desa Ketanggung, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suprianto, S.H., beralamat di LBH Amanah, Jl. Kartini, No. 10C, Kab. Ngawi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 53/Pen.Pid.Sus/2022/Pn Ngw tanggal 21 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDARMIN Bin SUMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDARMIN Bin SUMIN dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah, 1 (satu) buah baju lengan pendek warna putih motif bunga, 1 (satu) buah BH warna hitam **dikembalikan kepada Anak Korban;**
 - 1 (satu) buah kemeja warna hijau putih motif kotak-kotak, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menghukum Terdakwa SUDARMIN Bin SUMIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SUDARMIN Bin SUMIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti sejak bulan Desember 2021 sekira jam 20.00 wib sampai dengan hari Selasa tanggal 1 Pebruari 2022 sekira jam 18.30 wib, atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat didalam rumah saksi EKO WINARNO di Desa Tempursari Barat Rt.2 Rw.4 Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa atas perkawinan sah saksi EKO WINARNO dan SARNI pada tanggal 20 Maret 2006 dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti Terdakwa yang merupakan teman dari saksi EKO WINARNO datang kerumah saksi EKO WINARNO lalu mengajak Anak Korban untuk minum-minuman beralkohol karena sebelumnya Terdakwa telah melihat dan mengetahui Anak Korban sering minum-minuman beralkohol;
- Bahwa beberapa hari kemudian sekira bulan Juni 2021 jam 20.00 wib kembali Terdakwa datang kerumah saksi EKO WINARNO di Dusun Tempursari Barat Rt.02 Rw.04 Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi untuk menemui Anak Korban dan setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar lalu mengancam Anak Korban dengan kata-kata apabila Anak Korban tidak menuruti kemauan Terdakwa maka Terdakwa akan memberitahukan kepada orang tua Anak Korban bahwa Anak Korban sering minum-minuman beralkohol sehingga dengan ancaman kata-kata Terdakwa tersebut Anak Korban menjadi takut lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban diatas tempat tidur dan pada saat posisi berhadap-hadapan Terdakwa menciumi bibir dan meremas-remas payudara serta memasukkan jari tangannya kedalam

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang kemaluan/vagina Anak Korban dan setelah merasakan puas Terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut lalu keluar dari kamar;

- Bahwa karena ada keinginan dari Terdakwa untuk melakukan hubungan badan kepada Anak Korban kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti pada sekitar bulan Desember 2021 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa datang menemui Anak Korban dirumahnya dan setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terlebih dahulu melakukan ancaman kepada Anak Korban dengan kata-kata apabila Anak Korban menolak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa maka Terdakwa akan melaporkan perkara Anak Korban yang sering minum-minuman beralkohol kepada bapak kandung Anak Korban sehingga atas ancaman kata-kata Terdakwa tersebut Anak Korban menjadi takut dan bersedia untuk menuruti keinginan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk melepas celana pendek dan celana dalam yang dipakainya hingga terlihat vagina/kemaluan Anak Korban dan setelah terlepas kemudian Terdakwa melepas sendiri celana dalam yang dipakainya hingga terlihat batang kemaluan Terdakwa selanjutnya badan Terdakwa menindih tubuh Anak Korban lalu Terdakwa menciumi bibir dan meremas-remas payudara Anak Korban dan setelah Terdakwa merasakan tersangsang dengan ditandai batang kemaluannya yang sudah mengeras kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam lobang kemaluan/vagina Anak Korban sambil digoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama + 5 (lima) menit hingga Terdakwa merasakan puas dengan ditandai keluarnya cairan warna putih berupa air mani dari batang kemaluan Terdakwa yang dikeluarkan dipaha Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti pada bulan Januari 2022 sekira jam 20.00 wib bertempat dirumah Anak Korban dengan cara yang sama kembali Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban yang didahului dengan kata-kata ancaman apabila Anak Korban menolak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa maka Terdakwa akan melaporkan Anak Korban yang sering minum-minuman keras kepada bapak kandung Anak Korban yaitu saksi EKO WINARNO

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas ancaman kata-kata Terdakwa tersebut Anak Korban menjadi takut dan bersedia untuk menuruti keinginan Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Pebruari 2022 sekira pukul 18.30 wib dengan cara dan ditempat yang sama kembali Terdakwa mengulangi perbuatannya yaitu melakukan hubungan badan kepada Anak Korban dengan terlebih dahulu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk minum-minuman beralkohol lalu Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terlebih dahulu Terdakwa mengancam dengan kata-kata "OJO OMONG SOPO-SOPO LHO (jangan bilang kepada siapa-siapa)" sambil memandang wajah Anak Korban dengan mata melotot sehingga Anak Korban menjadi takut dan bersedia untuk menuruti kemauan dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar lalu dalam posisi duduk Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dipakainya kemudian menyuruh Anak Korban untuk melepas seluruh pakaian yang dipakainya dan setelah dilepas kemudian Terdakwa memangku Anak Korban lalu menciumi bibir dan meremas payudara Anak Korban dan setelah batang kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan mengeras kemudian dimasukkan kedalam lobang kemaluan/vagina Anak Korban sambil digoyang-goyangkan naik turun dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut telah diketahui oleh saksi TOMMY DWI WINARTO yang melihat dari lobang atas jendela kemudian saksi TOMMY DWI WINARTO berusaha masuk kedalam kamar dengan cara membuka pintu dengan paksa sehingga Terdakwa menjadi kaget dan berusaha melarikan diri tetapi berhasil diamankan oleh saksi TOMMY DWI WINARTO yang kemudian atas perbuatan tersebut Terdakwa dilaporkan kepihak Kepolisian Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan dengan melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut kepada Anak Korban yang masih berusia 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 21 Maret 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2009/KLB2006 tanggal 7 April 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H.AGUS SANTOSA.M.Si selaku Kepala Badan Keluarga Berencana , Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Etrpertum Nomor: 07564/VER/RM/RS.WDD/II/2022 tanggal 2 Pebruari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURUL FAIZAH, selaku Dokter pemeriksa pada

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Widodo Ngawi yang telah melakukan pemeriksaan kelamin terhadap Anak Korban dengan hal sebagai berikut :

- Kelamin luar : Tampak lecet baru diliang kelamin arah jam 05.00
- Kelamin dalam : Tampak luka robek lama senggama arah jam 02.00, 03.00, 09.00, tepi tajam dan luka baru arah jam 05.00 akibat benda tumpul.

Dengan kesimpulan korban mengalami memar dilengan kanan akibat benda tumpul, tanpa lecet baru diliang kelamin arah jam 05.00, tampak luka robek lama liang senggama arah jam 02.00, 03.00, 09.00, tepi tajam dan luka baru arah jam 05.00 akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUDARMIN Bin SUMIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti sejak bulan Juni 2021 sekira jam 20.00 wib sampai dengan hari Selasa tanggal 1 Pebruari 2022 sekira jam 18.30 wib, atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat didalam rumah saksi EKO WINARNO di Desa Tempursari Barat Rt.2 Rw.4 Desa Tambakboyoy Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yang dilakukan dengan cara :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkawinan sah saksi EKO WINARNO dan SARNI pada tanggal 20 Maret 2006 dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti Terdakwa yang merupakan teman dari saksi EKO WINARNO datang kerumah saksi EKO WINARNO lalu mengajak Anak Korban untuk minum-minuman beralkohol karena sebelumnya Terdakwa telah melihat dan mengetahui Anak Korban sering minum-minuman beralkohol;
- Bahwa beberapa hari kemudian sekira bulan Juni 2021 jam 20.00 wib kembali Terdakwa datang kerumah saksi EKO WINARNO di Dusun Tempursari Barat Rt.02 Rw.04 Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi untuk menemui Anak Korban dan setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar lalu mengancam Anak Korban dengan kata-kata apabila Anak Korban tidak menuruti kemauan Terdakwa maka Terdakwa akan memberitahukan kepada orang tua Anak Korban bahwa Anak Korban sering minum-minuman beralkohol sehingga dengan ancaman kata-kata Terdakwa tersebut Anak Korban menjadi takut lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban diatas tempat tidur dan pada saat posisi berhadap-hadapan Terdakwa menciumi bibir dan meremas-remas payudara serta memasukkan jari tangannya kedalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban dan setelah merasakan puas Terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut lalu keluar dari kamar;
- Bahwa karena ada keinginan dari Terdakwa untuk melakukan hubungan badan kepada Anak Korban kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti pada sekitar bulan Desember 2021 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa datang menemui Anak Korban dirumahnya dan setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terlebih dahulu melakukan ancaman kepada Anak Korban dengan kata-kata apabila Anak Korban menolak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa maka Terdakwa akan melaporkan perkara Anak Korban yang sering minum-minuman beralkohol kepada bapak kandung Anak Korban sehingga atas ancaman kata-kata Terdakwa tersebut Anak Korban menjadi takut dan bersedia untuk menuruti keinginan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk melepas celana pendek dan celana dalam yang dipakainya hingga terlihat

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina/kemaluan Anak Korban dan setelah terlepas kemudian Terdakwa melepas sendiri celana dalam yang dipakainya hingga terlihat batang kemaluan Terdakwa selanjutnya badan Terdakwa menindih tubuh Anak Korban lalu Terdakwa menciumi bibir dan meremas-remas payudara Anak Korban dan setelah Terdakwa merasakan tersangsang dengan ditandai batang kemaluannya yang sudah mengeras kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam lobang kemaluan/vagina Anak Korban sambil digoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama + 5 (lima) menit hingga Terdakwa merasakan puas dengan ditandai keluarnya cairan warna putih berupa air mani dari batang kemaluan Terdakwa yang dikeluarkan dipaha Anak Korban;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti pada bulan Januari 2022 sekira jam 20.00 wib bertempat dirumah Anak Korban dengan cara yang sama kembali Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban yang didahului dengan kata-kata ancaman apabila Anak Korban menolak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa maka Terdakwa akan melaporkan Anak Korban yang sering minum-minuman keras kepada bapak kandung Anak Korban yaitu saksi EKO WINARNO sehingga atas ancaman kata-kata Terdakwa tersebut Anak Korban menjadi takut dan bersedia untuk menuruti keinginan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Pebruari 2022 sekira pukul 18.30 wib dengan cara dan ditempat yang sama kembali Terdakwa mengulangi perbuatannya yaitu melakukan hubungan badan kepada Anak Korban dengan terlebih dahulu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk minum-minuman beralkohol lalu Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terlebih dahulu Terdakwa mengancam dengan kata-kata "OJO OMONG SOPO-SOPO LHO (jangan bilang kepada siapa-siapa)" sambil memandang wajah Anak Korban dengan mata melotot sehingga Anak Korban menjadi takut dan bersedia untuk menuruti kemauan dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar lalu dalam posisi duduk Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dipakainya kemudian menyuruh Anak Korban untuk melepas seluruh pakaian yang dipakainya dan setelah dilepas kemudian Terdakwa memangku Anak Korban lalu menciumi bibir dan meremas payudara Anak Korban dan setelah batang kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan mengeras kemudian dimasukkan kedalam lobang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan/vagina Anak Korban sambil digoyang-goyangkan naik turun dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut telah diketahui oleh saksi TOMMY DWI WINARTO yang melihat dari lobang atas jendela kemudian saksi TOMMY DWI WINARTO berusaha masuk kedalam kamar dengan cara membuka pintu dengan paksa sehingga Terdakwa menjadi kaget dan berusaha melarikan diri tetapi berhasil diamankan oleh saksi TOMMY DWI WINARTO yang kemudian atas perbuatan tersebut Terdakwa dilaporkan kepihak Kepolisian Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan dengan melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut kepada Anak Korban yang masih berusia 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 21 Maret 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2009/KLB2006 tanggal 7 April 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H.AGUS SANTOSA.M.Si selaku Kepala Badan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Etrpertum Nomor: 07564/VER/RM/RS.WDD/III/2022 tanggal 2 Pebruari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURUL FAIZAH, selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Widodo Ngawi yang telah melakukan pemeriksaan kelamin terhadap Anak Korban dengan hal sebagai berikut :
 - Kelamin luar : Tampak lecet baru diliang kelamin arah jam 05.00
 - Kelamin dalam : Tampak luka robek lama senggama arah jam 02.00, 03.00, 09.00, tepi tajam dan luka baru arah jam 05.00 akibat benda tumpul.

Dengan kesimpulan korban mengalami memar dilengan kanan akibat benda tumpul, tampak lecet baru diliang kelamin arah jam 05.00, tampak luka robek lama liang senggama arah jam 02.00, 03.00, 09.00, tepi tajam dan luka baru arah jam 05.00 akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo
Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban diperiksa sehubungan dengan adanya permasalahan cabul;
 - Bawa Anak Korban mengenal Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan teman dari ayah Anak Korban dan Terdakwa sering kerumah Anak Korban walaupun ayah Anak Korban sedang tidak berada dirumah karena Terdakwa sudah dianggap layak nya keluarga;
 - Bahwa berawal pada bulan Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat didalam rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Ngawi dengan cara Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dan mencium Anak Korban tetapi Terdakwa tidak memasukkan alat kelamin nya ke lubang vagina Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya kedalan vagina Anak Korban lalu Terdakwa mengancam Anak Korban apabila tidak mau menuruti kemauannya maka Terdakwa akan memberitahukan kepada orang tua Anak Korban kalau Anak Korban pernah minum minuman beralkohol sehingga Anak Korban takut dan Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang mana Anak Korban lupa akan tetapi masih pada bulan Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam kamar Hotel Desa Tunjungan, Kab. Sragen, Kab, Jawa Tengah dengan cara Terdakwa mengancam Anak Korban apabila tidak mau menuruti kemauannya maka Terdakwa akan memberitahukan kepada orang tua Anak Korban kalau Anak Korban pernah minum minuman beralkohol selanjutnya Terdakwa melepaskan baju dan celana yang Anak Korban pakai sehingga Anak Korban dalam posisi telanjang bulat kemudian Terdakwa melepaskan semua pakaianya sehingga sama-sama telanjang kemudian Terdakwa menciumi meraba-raba payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kelubang vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di paha Anak Korban selanjutnya pada hari dan tanggalnya yang Anak Korban lupa namun masih di bulan Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam rumah Anak Korban di Dsn Tempursari Barat, RT 002, RW 004, Desa Tambakboyo, Kec. Mantingan,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Ngawi dengan cara Terdakwa menidurkan Anak Korban dengan posisi terlentang dan Terdakwa meremas payu dara Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban kemudian Anak Korban melapaskan celana dalam Anak Korban atas permintaan Terdakwa tetapi baju yang atas tidak dilepas lalu Terdakwa melepaskan celana dalamnya sendiri kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke lubang vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di luar yaitu di paha Anak Korban kemudian pada hari dan tanggalnya yang mana Anak Korban lupa namun masih di bulan Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam rumah Anak Korban di Dsn Tempursari Barat, RT 002, RW 004, Desa Tambakboyo, Kec. Mantingan, Kab. Ngawi dengan cara Terdakwa menidurkan Anak Korban dengan posisi terlentang dan Terdakwa meremas payu dara Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban kemudian Anak Korban melapaskan celana dalam Anak Korban atas permintaan Terdakwa tetapi baju yang atas tidak dilepas lalu Terdakwa melepaskan celana dalamnya sendiri kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke lubang vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di luar yaitu di paha Anak Korban selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di dalam rumah Anak Korban di Dsn Tempursari Barat, RT 002, RW 004, Desa Tambakboyo, Kec. Mantingan, Kab. Ngawi dengan cara Terdakwa menidurkan Anak Korban dengan posisi terlentang lalu Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan jari tangan nya ke dalam vagina Anak Korban lalu Anak Korban melapaskan celana dalam Anak Korban atas permintaan Terdakwa tetapi baju yang atas tidak dilepas dan Terdakwa melepaskan celana dalamnya sendiri kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke lubang vagina Anak Korban namun pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Saksi Tommy Dwi Winarto yang melihat dari lobang atas jendela kemudian Saksi Tommy Dwi Winarto berusaha masuk ke dalam kamar dengan cara membuka pintu dengan paksa sehingga Terdakwa menjadi kaget dan berusaha melarikan diri tetapi berhasil diamankan oleh Saksi Tommy Dwi Winarto yang kemudian atas perbuatan tersebut Terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sering membelikan Anak Korban pakaian dan sering memberikan uang mulai dari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) hingga

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diberikan oleh Terdakwa sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 21 Maret 2006 dan sekarang berumur 16 (enam belas) tahun dan saat ini Anak Korban sekolah di SMK;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Eko Winarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya permasalahan cabul terhadap anak Saksi yang bernama Anak Korban;
 - Bawa Terdakwa merupakan teman dari Saksi dan Terdakwa sering kerumah Saksi walaupun Saksi sedang tidak berada dirumah karena Terdakwa sudah dianggap layaknya keluarga;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi pulang kerumah untuk melaksanakan sholat maghrib sepulang dari membantu membuka warung istri Saksi, saat sampai rumah pintu depan tertutup lalu Saksi masuk rumah melihat Anak Korban duduk dikursi ruang tamu sambil bermain *handphone* sedangkan Terdakwa kelihatan pura-pura tidur dikamar anak Saksi yang lain bernama Agung, lalu Saksi sholat maghrib dan setelah selesai Saksi merasa curiga dengan gelagat Terdakwa lalu Saksi menuju rumah adik Saksi yaitu Saksi Tommy Dwi Winarto yang Saksi suruh untuk mengawasi rumah Saksi, selanjutnya kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi ditelepon oleh Saksi Tommy Dwi Winarno yang memberitahukan telah mengamankan Terdakwa karena ditangkap sedang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, setelah Saksi datang Terdakwa dalam keadaan ditindih oleh Saksi Tommy Dwi Winarno dan Terdakwa mengakui sekali bersetubuh dengan Anak Korban kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai servis elektronik dan kesehariannya sering berada di rumah Saksi karena dia dulu anak buah Saksi dan Saksi anggap sebagai keluarga;
 - Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 21 Maret 2006 dan sekarang berumur 16 (enam belas) tahun dan saat ini Anak Korban sekolah di SMK;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
3. Tommy Dwi Winarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya permasalahan cabul;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 18.10 WIB, saya didatangi oleh kakak yaitu Saksi Eko Winarno yang menyuruh saya untuk mengawasi Terdakwa yang sedang berada di rumah Saksi Eko Winarno, lalu Saksi bergegas dengan jalan kaki menuju rumah Saksi Eko Winarno dan dari lubang atas jendela rumah sebelah timur Saksi mengintip kedalam rumah dan Saksi melihat Anak Korban telanjang bulat sedang bersetubuh dengan Terdakwa didalam kamar dan persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa duduk diranjang yang hanya melorotkan celananya sedangkan Anak Korban telanjang bulat posisi dipangku, melihat hal tersebut lalu Saksi masuk rumah dengan cara medobrak pintu depan, lalu menuju kamar mendapati Terdakwa pura-pura tidur sedangkan Anak Korban diatas ranjang sedang berpakaian lalu tergesa-gesa keluar kamar dan lari keluar rumah sedangkan Terdakwa berusaha melarikan diri dan berhasil diamankan oleh Saksi lalu Saksi menelpon Saksi Eko Winarno dan Sdr. Supardi yang merupakan perangkat desaselanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 21 Maret 2006 dan sekarang berumur 16 (enam belas) tahun dan saat ini Anak Korban sekolah di SMK;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya permasalahan cabul terhadap anak Saksi Eko Winarno yang bernama Anak Korban;
 - Bawa Terdakwa merupakan teman dari Saksi Eko Winarno dan Terdakwa sering kerumah Saksi Eko Winarno walaupun Saksi Eko Winarno sedang tidak berada di rumah karena Terdakwa sudah dianggap layak nya keluarga;
 - Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi Eko Winarno dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk minum-minuman beralkohol karena sebelumnya Terdakwa telah melihat dan mengetahui Anak Korban sering minum-minuman beralkohol;
 - Bahwa berawal pada bulan Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat didalam rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Ngawi dengan cara Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dan mencium Anak Korban tetapi Terdakwa tidak memasukkan alat kelaminnya ke lubang vagina Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya kedalan vagina Anak Korban lalu Terdakwa mengancam Anak Korban apabila tidak mau menuruti kemauannya maka Terdakwa akan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada orang tua Anak Korban kalau Anak Korban pernah minum minuman beralkohol sehingga Anak Korban takut dan Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang mana Anak Korban lupa akan tetapi masih pada bulan Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam kamar Hotel Desa Tunjungan, Kab. Sragen, Kab. Jawa Tengah dengan cara Terdakwa mengancam Anak Korban apabila tidak mau menuruti kemauannya maka Terdakwa akan memberitahukan kepada orang tua Anak Korban kalau Anak Korban pernah minum minuman beralkohol selanjutnya Terdakwa melepaskan baju dan celana yang Anak Korban pakai sehingga Anak Korban dalam posisi telanjang bulat kemudian Terdakwa melepaskan semua pakaiannya sehingga sama-sama telanjang kemudian Terdakwa menciumi meraba-raba payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke lubang vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di paha Anak Korban selanjutnya pada hari dan tanggalnya yang Anak Korban lupa namun masih di bulan Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam rumah Anak Korban di Dsn Tempursari Barat, RT 002, RW 004, Desa Tambakboyo, Kec. Mantingan, Kab. Ngawi dengan cara Terdakwa menidurkan Anak Korban dengan posisi terlentang dan Terdakwa meremas payu dara Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban kemudian Anak Korban melapaskan celana dalam Anak Korban atas permintaan Terdakwa tetapi baju yang atas tidak dilepas lalu Terdakwa melepaskan celana dalamnya sendiri kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke lubang vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di luar yaitu di paha Anak Korban kemudian pada hari dan tanggalnya yang mana Anak Korban lupa namun masih di bulan Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam rumah Anak Korban di Dsn Tempursari Barat, RT 002, RW 004, Desa Tambakboyo, Kec. Mantingan, Kab. Ngawi dengan cara Terdakwa menidurkan Anak Korban dengan posisi terlentang dan Terdakwa meremas payu dara Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban kemudian Anak Korban melapaskan celana dalam Anak Korban atas permintaan Terdakwa tetapi baju yang atas tidak dilepas lalu Terdakwa melepaskan celana dalamnya sendiri kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke lubang vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di luar yaitu di paha Anak Korban selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di dalam rumah Anak Korban di Dsn Tempursari Barat, RT 002, RW 004, Desa Tambakboyo, Kec.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantingan, Kab. Ngawi dengan cara Terdakwa menidurkan Anak Korban dengan posisi terlentang lalu Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan jari tangan nya kedalam vagina Anak Korban lalu Anak Korban melapaskan celana dalam Anak Korban atas permintaan Terdakwa tetapi baju yang atas tidak dilepas dan Terdakwa melepaskan celana dalamnya sendiri kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kelubang vagina Anak Korban namun pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Saksi Tommy Dwi Winarto yang melihat dari lobang atas jendela kemudian Saksi Tommy Dwi Winarto berusaha masuk kedalam kamar dengan cara membuka pintu dengan paksa sehingga Terdakwa menjadi kaget dan berusaha melarikan diri tetapi berhasil diamankan oleh Saksi Tommy Dwi Winarto yang kemudian atas perbuatan tersebut Terdakwa dilaporkan kepihak Kepolisian Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sering membelikan Anak Korban pakaian dan sering memberikan uang mulai dari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diberikan oleh Terdakwa sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 21 Maret 2006 dan sekarang berumur 16 (enam belas) tahun dan saat ini Anak Korban sekolah di SMK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana pendek warna merah;
2. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna putih motif bunga;
3. 1 (satu) buah BH warna hitam;
4. 1 (satu) buah kemeja warna hijau putih motif kotak-kotak;
5. 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
6. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa merupakan teman dari Saksi Eko Winarno dan Terdakwa sering kerumah Saksi Eko Winarno walaupun Saksi Eko Winarno sedang tidak berada dirumah karena Terdakwa sudah dianggap layaknya keluarga;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi Eko Winarno dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk minum-minuman beralkohol karena

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa telah melihat dan mengetahui Anak Korban sering minum-minuman beralkohol;

- Bahwa berawal pada bulan Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat didalam rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Ngawi dengan cara Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dan mencium Anak Korban tetapi Terdakwa tidak memasukkan alat kelaminnya ke lubang vagina Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa mengancam Anak Korban apabila tidak mau menuruti kemauannya maka Terdakwa akan memberitahukan kepada orang tua Anak Korban kalau Anak Korban pernah minum minuman beralkohol sehingga Anak Korban takut dan Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang mana Anak Korban lupa akan tetapi masih pada bulan Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam kamar Hotel Desa Tunjungan, Kab. Sragen, Kab, Jawa Tengah dengan cara Terdakwa mengancam Anak Korban apabila tidak mau menuruti kemauannya maka Terdakwa akan memberitahukan kepada orang tua Anak Korban kalau Anak Korban pernah minum minuman beralkohol selanjutnya Terdakwa melepaskan baju dan celana yang Anak Korban pakai sehingga Anak Korban dalam posisi telanjang bulat kemudian Terdakwa melepaskan semua pakaiannya sehingga sama-sama telanjang kemudian Terdakwa menciumi meraba-raba payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di paha Anak Korban selanjutnya pada hari dan tanggalnya yang Anak Korban lupa namun masih di bulan Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam rumah Anak Korban di Dsn Tempursari Barat, RT 002, RW 004, Desa Tambakboyo, Kec. Mantingan, Kab. Ngawi dengan cara Terdakwa menidurkan Anak Korban dengan posisi terlentang dan Terdakwa meremas payu dara Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban kemudian Anak Korban melapaskan celana dalam Anak Korban atas permintaan Terdakwa tetapi baju yang atas tidak dilepas lalu Terdakwa melepaskan celana dalamnya sendiri kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di luar yaitu di paha Anak Korban kemudian pada hari dan tanggalnya yang mana Anak Korban lupa namun masih di bulan Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam rumah Anak Korban di Dsn Tempursari Barat, RT 002, RW 004, Desa Tambakboyo, Kec. Mantingan, Kab. Ngawi dengan cara Terdakwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menidurkan Anak Korban dengan posisi terlentang dan Terdakwa meremas payu dara Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban kemudian Anak Korban melapaskan celana dalam Anak Korban atas permintaan Terdakwa tetapi baju yang atas tidak dilepas lalu Terdakwa melepaskan celana dalamnya sendiri kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di luar yaitu di paha Anak Korban selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di dalam rumah Anak Korban di Dsn Tempursari Barat, RT 002, RW 004, Desa Tambakboyo, Kec. Mantingan, Kab. Ngawi dengan cara Terdakwa menidurkan Anak Korban dengan posisi terlentang lalu Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan jari tangan nya ke dalam vagina Anak Korban lalu Anak Korban melapaskan celana dalam Anak Korban atas permintaan Terdakwa tetapi baju yang atas tidak dilepas dan Terdakwa melepaskan celana dalamnya sendiri kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban namun pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Saksi Tommy Dwi Winarto yang melihat dari lobang atas jendela kemudian Saksi Tommy Dwi Winarto berusaha masuk ke dalam kamar dengan cara membuka pintu dengan paksa sehingga Terdakwa menjadi kaget dan berusaha melarikan diri tetapi berhasil diamankan oleh Saksi Tommy Dwi Winarto yang kemudian atas perbuatan tersebut Terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sering membelikan Anak Korban pakaian dan sering memberikan uang mulai dari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diberikan oleh Terdakwa sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan dengan melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut kepada Anak Korban yang masih berusia 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 21 Maret 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2009/KLB2006 tanggal 7 April 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Agus Santosa. M.Si., selaku Kepala Badan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Etrpertum Nomor: 07564/VER/RM/RS.WDD/II/2022 tanggal 2 Pebruari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah, selaku Dokter pemeriksa pada Rumah

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Widodo Ngawi yang telah melakukan pemeriksaan kelamin terhadap Anak Korban dengan hal sebagai berikut :

- Kelamin luar : Tampak lecet baru diliang kelamin arah jam 05.00
- Kelamin dalam : Tampak luka robel lama senggama arah jam 02.00, 03.00, 09.00, tepi tajam dan luka baru arah jam 05.00 akibat benda tumpul.

Dengan kesimpulan korban mengalami memar dilengan kanan akibat benda tumpul, tanpa lecet baru diliang kelamin arah jam 05.00, tampak luka robek lama liang senggama arah jam 02.00, 03.00, 09.00, tepi tajam dan luka baru arah jam 05.00 akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (*natuur lijke Personen*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Sudarmin Bin Alm Sumin yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Yang Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan sengaja dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

- Sengaja sebagai tujuan Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- Sengaja berkesadaran kepastian Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- Sengaja berkesadaran kemungkinan Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur Melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang bahwa unsur Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang sosial yang dilakukan dengan maksud- maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur "anak" sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berawal pada bulan Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat didalam rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Ngawi dengan cara Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dan mencium Anak Korban tetapi Terdakwa tidak memasukkan alat kelaminnya ke lubang vagina Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa mengancam Anak Korban apabila tidak mau menuruti kemauannya maka Terdakwa akan memberitahukan kepada orang tua Anak Korban kalau Anak Korban pernah minum minuman beralkohol sehingga Anak Korban takut dan Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang mana Anak Korban lupa akan tetapi masih pada bulan Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam kamar Hotel Desa Tunjungan, Kab. Sragen, Kab, Jawa Tengah dengan cara Terdakwa mengancam Anak Korban apabila tidak mau menuruti kemauannya maka

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan memberitahukan kepada orang tua Anak Korban kalau Anak Korban pernah minum minuman beralkohol selanjutnya Terdakwa melepaskan baju dan celana yang Anak Korban pakai sehingga Anak Korban dalam posisi telanjang bulat kemudian Terdakwa melepaskan semua pakaiannya sehingga sama-sama telanjang kemudian Terdakwa menciumi meraba-raba payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di paha Anak Korban selanjutnya pada hari dan tanggalnya yang Anak Korban lupa namun masih di bulan Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam rumah Anak Korban di Dsn Tempursari Barat, RT 002, RW 004, Desa Tambakboyo, Kec. Mantingan, Kab. Ngawi dengan cara Terdakwa menidurkan Anak Korban dengan posisi terlentang dan Terdakwa meremas payu dara Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban kemudian Anak Korban melapaskan celana dalam Anak Korban atas permintaan Terdakwa tetapi baju yang atas tidak dilepas lalu Terdakwa melepaskan celana dalamnya sendiri kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di luar yaitu di paha Anak Korban kemudian pada hari dan tanggalnya yang mana Anak Korban lupa namun masih di bulan Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam rumah Anak Korban di Dsn Tempursari Barat, RT 002, RW 004, Desa Tambakboyo, Kec. Mantingan, Kab. Ngawi dengan cara Terdakwa menidurkan Anak Korban dengan posisi terlentang dan Terdakwa meremas payu dara Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban kemudian Anak Korban melapaskan celana dalam Anak Korban atas permintaan Terdakwa tetapi baju yang atas tidak dilepas lalu Terdakwa melepaskan celana dalamnya sendiri kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di luar yaitu di paha Anak Korban selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di dalam rumah Anak Korban di Dsn Tempursari Barat, RT 002, RW 004, Desa Tambakboyo, Kec. Mantingan, Kab. Ngawi dengan cara Terdakwa menidurkan Anak Korban dengan posisi terlentang lalu Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban lalu Anak Korban melapaskan celana dalam Anak Korban atas permintaan Terdakwa tetapi baju yang atas tidak dilepas dan Terdakwa melepaskan celana dalamnya sendiri kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban namun pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Saksi Tommy Dwi Winarto yang melihat dari lobang atas

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela kemudian Saksi Tommy Dwi Winarto berusaha masuk kedalam kamar dengan cara membuka pintu dengan paksa sehingga Terdakwa menjadi kaget dan berusaha melarikan diri tetapi berhasil diamankan oleh Saksi Tommy Dwi Winarto yang kemudian atas perbuatan tersebut Terdakwa dilaporkan kepihak Kepolisian Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering membelikan Anak Korban pakaian dan sering memberikan uang mulai dari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diberikan oleh Terdakwa sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan dengan melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut kepada Anak Korban yang masih berusia 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 21 Maret 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2009/KLB2006 tanggal 7 April 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Agus Santosa. M.Si., selaku Kepala Badan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Etrpertum Nomor: 07564/VER/RM/RS.WDD/II/2022 tanggal 2 Pebruari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah, selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Widodo Ngawi yang telah melakukan pemeriksaan kelamin terhadap Anak Korban dengan hal sebagai berikut :

- Kelamin luar : Tampak lecet baru diliang kelamin arah jam 05.00
- Kelamin dalam : Tampak luka robel lama senggama arah jam 02.00, 03.00, 09.00, tepi tajam dan luka baru arah jam 05.00 akibat benda tumpul.

Dengan kesimpulan korban mengalami memar dilengan kanan akibat benda tumpul, tampak lecet baru diliang kelamin arah jam 05.00, tampak luka robek lama liang senggama arah jam 02.00, 03.00, 09.00, tepi tajam dan luka baru arah jam 05.00 akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Yang Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja warna hijau putih motif kotak-kotak, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna merah, 1 (satu) buah baju lengan pendek warna putih motif bunga, 1 (satu) buah BH warna hitam yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal Perlindungan Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudarmin Bin Alm Sumin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kemeja warna hijau putih motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna putih motif bunga;
 - 1 (satu) buah BH warna hitam;dikembalikan pada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, oleh Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara *video conference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Subakir, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)